



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



DITERIMA DARI : Termohon
NO. 87.02.14.27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 3 Mei 2024
JAM : 16.07 WIB

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pare-Pare tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 87-02-14-27/PHPU.DPR DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh YANGSMID RAHMAN, SE, Partai Demokrat untuk wilayah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3—SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: No 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Raya Abepura Padang Bulan Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: 87-02-14-27/PHPU.DPR DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Demokrat, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.I. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING.

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 3 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 menyatakan :

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan **dinyatakan dalam permohonannya**;
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan PHPU bertindak sebagai Perseorangan Partai Politik dalam perkara aquo, maka sesuai ketentuan 3 angka 1 huruf a. bagian b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023, Pemohon wajib menuangkan dalam permohonannya pernyataan bahwa Pemohon telah **mendapatkan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat**, Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tidak ditemukan adanya Dalil/Pernyataan yang menyatakan Pemohon

telah memperoleh persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Berdasarkan **Daftar kelengkapan Pengajuan Permohonan Permohonan Elektronik (e-DKP3)** sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Perkara Elektronik (e-AP3) Nomor 82-02-14-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024, Pemohon tidak menyerahkan Surat Persetujuan Partai Politik; (**vide Bukti T-2**). Berdasarkan Argumentasi tersebut, **Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum/Legal standing sebagai Pemohon** dalam perkara aquo;

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti T-1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22.19;
- 2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PPHU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22:21 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (eAP3) Nomor 82-02-14-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024 (**Bukti T -2**);

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** diajukan **telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan** sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- II.1 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Parepare 4 Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Tabel 1

Persandiangan perolehan suara menurut Pemohonan dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten/Kota Daerah pemilihan Parepare 4

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	Partai Golkar	5154	5154	0
14	Partai Demokrat	5022	5172	150

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya berdasarkan Formulir D.Hasil kecamatan, Formulir D.Hasil kota Parepare, dan Keputusan KPU Kota Parepare No 152 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Parepare tahun 2024, jumlah perolehan suara sah Partai Golkar untuk Dapil 4 (empat) adalah 5154 suara dan Partai Demokrat untuk Dapil 4 (empat) adalah 5022. sebagaimana Formulir D.Hasil Kota Dapil 4 (empat) Kota Parepare telah ditandatangani oleh Saksi Partai Demokrat.

- II.2** Bahwa Pemohon mendalilkan persandingan perolehan 8 (delapan) kursi untuk calon Legislatif DPRD-Kabupaten/Kota Daerah pemilihan Parepare 4, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut ini :

Versi Pemohon		
Kursi	Partai	Perolehan Suara
Pertama	Demokrat	5125
Kedua	Golkar	5054
Ketiga	Nasdem	4779
Keempat	Gerindra	4298
Kelima	PPP	3045
Keenam	PKB	1799
Ketujuh	PDIP	1799
Kedelapan	Demokrat	5172:3= 1724

Berdasarkan Tabel di atas, maka pokok perkara dalam permohonan ini adalah selisih suara antara Pemohon dan Partai Golkar yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke **8 (Delapan)** DPRD Kabupaten/Kota 4.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada perubahan atau selisih perolehan suara sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon yang benar ada pada tabel sebagai berikut :

Versi Termohon		
kursi	Partai	Perolehan Suara
Pertama	Golkar	5154
Kedua	Demokrat	5022
Ketiga	Nasdem	4779
Keempat	Gerindra	4298
Kelima	PPP	3045
Keenam	PKB	1799

Ketujuh	PDIP	1799
Kedelapan	Golkar	5154:3= 1718

- Bahwa Pemohon mendalilkan menurut pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan Termohon tidak melakukan Pemungutan suara Ulang (PSU) di tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare. Padahal di TPS tersebut terjadi Pelanggaran yang mengharuskan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Pasal 372 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto PKPU 25 Tahun 2023 Yaitu:
“ Hasil Penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan Kotak dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. “

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya Termohon tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak ada rekomendasi dari bawaslu kota Parepare untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
- Bahwa proses rekapitulasi di Tingkat kecamatan membuka kotak suara berdasarkan atas keberatan saksi Partai Nasdem pada TPS 10 (sepuluh) Bukit indah Kecamatan Soreang Kota Parepare karena adanya selisih antara surat suara tidak sah dengan yang ada di C salinan pada pegangan saksi dengan dibuktikan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.

II.3 Bahwa Pemohon mendalilkan Berdasarkan Tabel 1 diatas, selisih suara antara Pemohon dan partai Golkar hanya 130 (Seratus Tiga Puluh) Suara (5.154-4.022). Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 (sepuluh) Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare berjumlah 283 Orang. Jumlah Pemilih yang datang pada saat Tanggal 14 Februari 2024 berjumlah 237 Orang. Dengan Demikian jika selisih suara antara pemohon dan partai Golkar (130) dihubungkan dengan jumlah DPT 283, maka masih memungkinkan bagi Pemohon untuk meraih suara lebih banyak dibandingkan dengan Partai Golkar. Sebab, suara Pemohon dapat bertambah dan Suara Partai Golkar masih bisa berkurang. Sehingga dapat disimpulkan syarat signifikan terpenuhi atas permohonan a quo;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya tidak ada Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 (sepuluh) Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare sehingga tidak ada perubahan jumlah perolehan suara.

II.4 Bahwa Pemohon mendalilkan peristiwa hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan /atau berkas pemungutan dan pertungan suara tidak di lakukan menurut tata cara yang di tetapkan dalam ketentuan perundang-undangan dalam kasus a quo dapat di uraikan sebagai berikut:

- Bahwa ditemukannya ketidak sesuaian antara jumlah surat suara sah (237) dengan perolehan suara sah seluruh partai politik dan caleg untuk pemilihan DPRD Kab/kota pada TPS 10 (sepuluh) Kelurahan Bukit indah kecamatan Soreang Kota Parepare sebanyak (231);
- Bahwa dengan adanya perbedaan a quo, saksi mandat meminta untuk dilaksanakan pembukaaan kotak suara pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan

hasil pemilihan Umum di tingkat kecamatan Soreang pada tanggal 17 Februari 2024, dan ditemukan bahwa di dalam kotak suara TPS 10 (sepuluh) Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, tidak ditemukan formulir Model C. Hasil.

- Bahwa dengan tidak ditemukannya Form Model C. Hasil yang seharusnya ditempelkan pada papan yang digunakan saat rekapitulasi, PPK Beralih dengan mengambil keputusan untuk menggunakan C. Hasil (Plano) melalui Web Sirekap.
- Bahwa akibat peristiwa a quo, Pemohon melalui saksi mandat mengajukan keberatan melalui Form Model D-2 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Soreang
- Bahwa isi keberatan dalam model form DA2, pada intinya mengenai keberatan terhadap tidak adanya form model C. Hasil di dalam Kotak Suara.
- Bahwa dengan adanya keberatan tersebut, saksi mandat dari partai Nasdem melakukan pelaporan dibawah Bawaslu Parepare pada tanggal 23 Februari 2024.
- Bahwa dengan adanya pelaporan tersebut dari saksi mandat Partai Nasdem, Bawaslu Parepare mengeluarkan putusan dengan Nomor Putusan: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 tertanggal 18 Maret 2024, sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terlapor (PPK Soreang Kota Parepare) Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu
 2. Memberikan teguran kepada terlapor (PPK Soreang Kota Parepare) untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan
 3. KPU Kota Parepare wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Parepare paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya Bahwa terjadi perubahan jumlah surat suara sah dari 237 menjadi 233 pada Formulir Model C. Hasil Kecamatan untuk TPS 10 (sepuluh) Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, pembetulan ini terjadi pada saat direkapitulasi tingkat kecamatan karena adanya kesalahan penjumlahan tally -tally jumlah suara sah yang seharusnya 233.
- Bahwa Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan membuka kotak suara berdasar atas keberatan saksi Partai Nasdem pada TPS 10(sepuluh) Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare karena adanya selisih antara surat suara tidak sah dengan yang ada di C Salinan pada pegangan saksi dengan dibuktikan catatan Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi.
- Bahwa formulir Model C. Hasil TPS 10(sepuluh) Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare terdapat dalam kotak suara dan ditampilkan saat rekapitulasi perolehan suara TPS 10(sepuluh) Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare.
- Bahwa tidak ada permohonan keberatan saksi dari Partai Demokrat yang ada hanya dari saksi Nasdem sebagaimana yang tertulis dalam Form Model Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang pokok keberatannya adanya perbedaan surat suara sisa setelah dibuka 52 Suara sedangkan di C 1 Hasil sebanyak 54 Suara. Maka, amplop surat suar batal tertulis 8 surat suara ternyata isinya 4 surat suara.
- Bahwa isi keberatan pemohon tidak sesuai dengan keberatan dengan tidak menampilkan C Hasil didalam kotak suara yang dibuktikan dengan adanya pembetulan C Hasil.
- Bahwa benar terdapat laporan di Bawaslu kota Parepare terkait TPS 10(sepuluh) Bukit Indah Kecamatan Soreang, dan telah diputuskan oleh Bawaslu Kota Parepare dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/III/2024 tertanggal 18/03/2024 dan telah kami tindaklanjuti dengan BA Nomor 99/HK.06.4-

BA/7372/2024 tentang Tindaklanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian anggota DPRD Kota Parepare, Daerah Pemilihan (Dapil) Parepare 4 (empat) sepanjang di TPS 10 Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dari Termohon sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	5.154
2	Partai Demokrat	5.022

111. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Legal standing*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu mengajukan permohonan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor : 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan sebagai berikut :


3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian Anggota DPRD Kota Parepare, Daerah Pemilihan (Dapil) Parepare 4 (empat) sepanjang di TPS 10 Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dari Termohon sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	5.154
2.	Partai Demokrat	5.022

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.




H. RAHMAN RAMLI SH.MH.




JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.




LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.




RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI-ENO, SH.



TITI ADAM, SH.




ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.